



P U T U S A N

Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : AINI SUCI WULANDARI;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tgl. Lahir : 22 tahun/27 Pebruari 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jl. Kauman Rt/Rw. 03/03 Kel. Mangli
Kec. Kaliwates Kab. Jember, Jawa Timur;
- Jl. Puau Ayu Selatan Gg. I Rumah
Kos Br. Sawah, Kelurahan Pedungan,
Kec. Denpasar Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan 25 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan 4 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan 22 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal. 13 Oktober 2016 sampai dengan 11 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua PN Denpasar, sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan 10 Januari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 11 Jauari 2017 sampai dengan 9 Pebruari 2017

hal. 1 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Benny Hariyono, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Penunjukkan oleh Majelis Hakim, tanggal 24 Oktober 2016, No. 886/Pen.Pid.Sus/2016/PN Dps;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta pemeriksaan terhadap barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AINI SUCI WULANDARI, bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu **"setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AINI SUCI WULANDARI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,18 gram.
 - 1 (Satu) plastik klip berisi 2(Dua)butir tablet warna biru diduga Extasy berat 0,54 gram
 - 1 (Satu) Potong BH warna Pink.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman pidana bersyarat dan hukuman yang ringan-ringannya dan menyatakan menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap terdakwa sebagai korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba;

hal. 2 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa AINI SUCI WULANDARI, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Pendidikan No. 88 Banjar Tengah Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal tertangkapnya saksi Nicholas Alfendro (terdakwa dalam perkara terpisah) diperoleh informasi bahwa saksi Dexsa Hedatira Prtama (terdakwa dalam perkara terpisah) membeli tablet ekstacy dari saksi Nicholas Alfendro dan saksi Nicholas Alfendro juga ada memesan sabhu kepada saksi Dexsa Hedatira Prtama dan penerimaan barang akan dilakukan di kamar kostnya saksi Nicholas Alfendro ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Aini Suci Wulandari di ajak oleh saksi Dexsa Hedatira Prtama untuk mengantar sabhu ke tempat saksi Nicholas Alfendro di Jalan Pendidikan No. 88 Banjar Tengah Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, selanjutnya saksi Dexsa Hedatira Prtama mengeluarkan 1(satu) paket sabhu dan 2(dua) butir tablet warna biru dari saku celana dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa taruh di dalam BH sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian saksi Dexsa Hedatira Prtama dan terdakwa menuju kost saksi Nicholas Alfendro di Jalan Pendidikan No. 88 Banjar Tengah Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, setelah sampai di depan kamar kost , terdakwa dan saksi Dexsa Hedatira Prtama ditangkap oleh saksi I Ketut Murtyana dan saksi I Made Suartana (keduanya polisi) dan dilakukan pengledahan oleh saksi Ni Luh Putu Ria Ardani dan ditemukan 1(satu) plastic klip

hal. 3 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps



sabhu dan 1(satu) plastik klip berisi 2(dua) butir tablet warna biru di dalam BH sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan setelah di interogasi terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah milik saksi Dexsa Hedatira Prtama yaitu untuk 1(satu) plastic klip sabhu akan diserahkan kepada saksi Nicholas Alfendro karena sebelumnya memesan sabhu tersebut kepada saksi Dexsa Hedatira Prtama sedangkan 1(satu) plastic klip berisi 2(dua) butir tablet warna biru mau di tukar kepada saksi Nicholas Alfendro karena tidak sesuai dengan pesanan saksi Dexsa Hedatira Prtama ;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 03 Agustus 2016 , 1(satu) buah plastic klip berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,18 gram dan 1(satu) buah plastic klip berisi 2(dua) butri tablet warna biru dengan berat bersih 0,54 gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimaksud;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:702/NNF/2016, tanggal 08 agustus 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gram diberi nomor barang bukti **3216/2016/NF** , 1(satu) buah plastic klip berisi 1(satu) tablet warna biru dengan berat netto 0,24 gram, diberi nomor barang bukti **32172016/NF**, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 100 ml diberi nomor barang bukti **3218/2016/NF** dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :
 - **3216/2016/NF** berupa kristal bening dan **3218/2016/NF** berupa cairan warna kuning urine adalah benar mengandung sediaan narkotika **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
 - **32172016/NF** berupa tablet warna biru adalah benar mengandung sediaan **Acetaminophen**. Acetaminophen. Tidak terdaftar dalam

hal. 4 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan lampiran peraturan menteri kesehatan no. 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkoba. **Acetaminophen** adalah obat analgesic(penghilang rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam)

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AINI SUCI WULANDARI, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Pendidikan No. 88 Banjar Tengah Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal tertangkapnya saksi Nicholas Alfendro (terdakwa dalam perkara terpisah) diperoleh informasi bahwa saksi Dexsa Hedatira Prtama (terdakwa dalam perkara terpisah) membeli tablet ekstacy dari saksi Nicholas Alfendro dan saksi Nicholas Alfendro juga ada memesan sabhu kepada saksi Dexsa Hedatira Prtama dan penerimaan barang akan dilakukan di kamar kostnya saksi Nicholas Alfendro ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Aini Suci Wulandari dia ajak oleh saksi Dexsa Hedatira Prtama untuk mengantar sabhu ke tempat saksi Nicholas Alfendro di Jalan Pendidikan No. 88 Banjar Tengah Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, selanjutnya saksi Dexsa Hedatira Prtama mengeluarkan 1(satu) paket sabhu dan 2(dua) butir tablet warna biru dari saku celana dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa taruh di dalam BH sebelah kiri yang terdakwa

hal. 5 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai, kemudian saksi Dexsa Hedatira Prtama dan terdakwa menuju kost saksi Nicholas Alfendro di Jalan Pendidikan No. 88 Banjar Tengah Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, setelah sampai di depan kamar kost, terdakwa dan saksi Dexsa Hedatira Prtama ditangkap oleh saksi I Ketut Murtyana dan saksi I Made Suartana (keduanya polisi) dan dilakukan pengledahan oleh saksi Ni Luh Putu Ria Ardani dan ditemukan 1(satu) plastic klip sabhu dan 1(satu) plastic klip berisi 2(dua) butir tablet warna biru di dalam BH sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan setelah di interogasi terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah milik saksi Dexsa Hedatira Prtama yaitu untuk 1(satu) plastic klip sabhu akan diserahkan kepada saksi Nicholas Alfendro karena sebelumnya memesan sabhu tersebut kepada saksi Dexsa Hedatira Prtama sedangkan 1(satu) plastic klip berisi 2(dua) butir tablet warna biru mau di tukar kepada saksi Nicholas Alfendro karena tidak sesuai dengan pesanan saksi Dexsa Hedatira Prtama ;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 03 Agustus 2016, 1(satu) buah plastic klip berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,18 gram dan 1(satu) buah plastic klip berisi 2(dua) butri tablet warna biru dengan berat bersih 0,54 gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:702/NNF/2016, tanggal 08 agustus 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gram diberi nomor barang bukti **3216/2016/NF**, 1(satu) buah plastic klip berisi 1(satu) tablet warna biru dengan berat netto 0,24 gram, diberi nomor barang bukti **32172016/NF**, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine

hal. 6 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 ml diberi nomor barang bukti **3218/2016/NF** dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- **3216/2016/NF** berupa kristal bening dan **3218/2016/NF** berupa **cairan warna kuning urine** adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- **32172016/NF** berupa tablet warna biru adalah benar mengandung sediaan **Acetaminophen**. Acetaminophen. Tidak terdaftar dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan lampiran peraturan menteri kesehatan no. 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika. **Acetaminophen** adalah obat analgesic(penghilang rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam).

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa AINI SUCI WULANDARI, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Pendidikan No. 88 Banjar Tengah Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal tertangkapnya saksi Nicholas Alfendro (terdakwa dalam perkara terpisah) diperoleh informasi bahwa saksi Dexsa Hedatira Prtama (terdakwa dalam perkara terpisah) membeli tablet ekstacy dari saksi Nicholas Alfendro dan saksi Nicholas Alfendro juga ada memesan sabhu kepada saksi Dexsa Hedatira Prtama dan penerimaan barang akan dilakukan di kamar kostnya saksi Nicholas Alfendro ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Aini Suci Wulandari dia ajak oleh saksi Dexsa Hedatira Prtama untuk mengantar sabhu ke tempat saksi Nicholas Alfendro di Jalan

hal. 7 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan No. 88 Banjar Tengah Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, selanjutnya saksi Dexsa Hedatira Prtama mengeluarkan 1(satu) paket sabhu dan 2(dua) butir tablet warna biru dari saku celana dan menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa taruh di dalam BH sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian saksi Dexsa Hedatira Prtama dan terdakwa menuju kost saksi Nicholas Alfendro di Jalan Pendidikan No. 88 Banjar Tengah Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, setelah sampai di depan kamar kost, terdakwa dan saksi Dexsa Hedatira Prtama ditangkap oleh saksi I Ketut Murtyana dan saksi I Made Suartana (keduanya polisi) dan dilakukan pengledahan oleh saksi Ni Luh Putu Ria Ardani dan ditemukan 1(satu) plastic klip sabhu dan 1(satu) plastic klip berisi 2(dua) butir tablet warna biru di dalam BH sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan setelah di interrogasi terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah milik saksi Dexsa Hedatira Prtama yaitu untuk 1(satu) plastic klip sabhu akan diserahkan kepada saksi Nicholas Alfendro karena sebelumnya memesan sabhu tersebut kepada saksi Dexsa Hedatira Prtama sedangkan 1(satu) plastic klip berisi 2(dua) butir tablet warna biru mau di tukar kepada saksi Nicholas Alfendro karena tidak sesuai dengan pesanan saksi Dexsa Hedatira Prtama ;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 03 Agustus 2016, 1(satu) buah plastic klip berisi Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,18 gram dan 1(satu) buah plastic klip berisi 2(dua) butri tablet warna biru dengan berat bersih 0,54 gram ;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan sabhu sejak tahun 2014 dengan cara sabhu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang telah di hubungan ke sebuah bong kemudian pipa kaca tersebut di bakar hingga meleleh dan asapnya ngumpul di dalam bong, setelah itu dengan mempergunakan pipet, asap yang ada di dalam bong tersebut terdakwa hisap atau sedot dan efek yang terdakwa rasakan abaila menggunakan sabhu badan merasa ringan, segar dan fres untuk melakukan pekerjaan, dan apabila tidak menggunakan sabhu badan terasa lesu, meriang, tidak ada gairah untuk melakukan aktifitas sehari-hari ;

hal. 8 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:702/NNF/2016, tanggal 08 agustus 2016, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,04 gram diberi nomor barang bukti **3216/2016/NF** , 1(satu) buah plastic klip berisi 1(satu) tablet warna biru dengan berat netto 0,24 gram, diberi nomor barang bukti **32172016/NF**, 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 100 ml diberi nomor barang bukti **3218/2016/NF** dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- **3216/2016/NF** berupa kristal bening dan **3218/2016/NF** berupa **cairan warna kuning urine** adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- **32172016/NF** berupa tablet warna biru adalah benar mengandung sediaan **Acetaminophen**. Acetaminophen. Tidak terdaftar dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan lampiran peraturan menteri kesehatan no. 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika. **Acetaminophen** adalah obat analgesic(penghilang rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam).

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT MURTYANA:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, jam 19.30 wita bertempat di depan kamar Kos No. 1, Jl. Pendidikan No 88, Br. Tengah Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi

hal. 9 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru diduga Extasy, barang tersebut ditemukan di sebelah kiri dalam BH warna pink yang dipakai oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu seorang perempuan bernama NILUH PUTU RIA ARDANI, sedangkan saksi bersama dengan rekan lain mendampinginya
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru yang disimpan didalam BH yang dipergunakan saat itu adalah milik dari pada pacarnya Dexsa Hedatira Pratama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, Dexsa Hedatira Prtama bersama dengan terdakwa mau mengembalikan barang narkoba tersebut kepada temannya bernama Nicholas Alfendro dengan alamat di Jln Pendidikan No 88, Sidakarya, saksi Dexsa Hedatira Prtama menyuruh Terdakwa untuk membawanya kemudian terdakwa dan Dexsa Hedatira Prtama bersama-sama menuju ke tempat Nicholas Alfendro, sabhu dan Extasi tersebut ditaruh di dalam BH warna pink yang dipergunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa sebelumnya Nicholas Alfendro memesan 1 (satu) paket sabhu tersebut kepada Dexsa Hedatira Pratama, sedangkan barang berupa 2 (dua) butir tablet warna biru rencananya mau ditukar kepada saksi Nicholas Alfendro, karena tidak sesuai dengan pesanan yang mana sebelumnya Dexsa Hedatira Pratama memesan tablet eaxy warna kuning biru,namun oleh Nicholas Alfendro diberikan warna biru;
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Nicholas Alfendro dan diperoleh keterangan bahwa Dexsa Hedatira Pratama ada membeli barang berupa butir tablet Extasi, kemudian Nicholas Alfendro memesan barang berupa sabhu kepada Dexsa Hedatira Pratama, dan selanjutnya akan dilakukan transaksi penerimaan barang di kamar kos Nicholas Alfendro;

hal. 10 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas penguasaan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu;

2. Saksi I MADE SUARTANA;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, jam 19.30 wita bertempat di depan kamar Kos No. 1, Jl. Pendidikan No 88, Br. Tengah Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru diduga Extasy, barang tersebut ditemukan di sebelah kiri dalam BH warna pink yang dipakai oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu seorang perempuan bernama NILUH PUTU RIA ARDANI, sedangkan saksi bersama dengan rekan lain mendampinginya
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru yang disimpan didalam BH yang dipergunakan saat itu adalah milik dari pada pacarnya Dexsa Hedatira Pratama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, Dexsa Hedatira Prtama bersama dengan terdakwa mau mengembalikan barang narkoba tersebut kepada temannya bernama Nicholas Alfendro dengan alamat di Jln Pendidikan No 88, Sidakarya, saksi Dexsa Hedatira Prtama menyuruh Terdakwa untuk membawanya kemudian terdakwa dan Dexsa Hedatira Prtama bersama-sama menuju ke tempat Nicholas Alfendro, sabhu dan Extasi tersebut ditaruh di dalam BH warna pink yang dipergunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa sebelumnya Nicholas Alfendro memesan 1 (satu) paket sabhu tersebut kepada Dexsa Hedatira Pratama, sedangkan barang berupa 2 (dua) butir tablet warna biru rencananya mau ditukar kepada saksi Nicholas Alfendro, karena tidak sesuai dengan pesanan yang mana

hal. 11 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps



sebelumnya Dexsa Hedatira Pratama memesan tablet eaxy warna kuning biru, namun oleh Nicholas Alfendro diberikan warna biru;

- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Nicholas Alfendro dan diperoleh keterangan bahwa Dexsa Hedatira Pratama ada membeli barang berupa butir tablet Extasi, kemudian Nicholas Alfendro memesan barang berupa sabu kepada Dexsa Hedatira Pratama, dan selanjutnya akan dilakukan transaksi penerimaan barang di kamar kos Nicholas Alfendro;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas penguasaan barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu;

3. Saksi NICHOLAS ALFENDRO:

- Bahwa saksi lebih dahulu ditangkap oleh polisi dan saat terdakwa ditangkap saksi disembunyikan di dapur oleh polisi ;
- Bahwa ada nomor HP Dexsa Hedatira Pratama di HP saksi sehingga saksi disuruh oleh polisi untuk menghubungi Dexsa;
- Bahwa saksi ada membelikan 3 butir ekstasi untuk Dexsa Hedatira Pratama dan Dexsa Hedatira Pratama mengambil di alfamart ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan shabu bersama Dexsa Hedatira Pratama di kamar kos saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dexsa Hedatira Pratama di tempat rehabilitasi;

4. Saksi DEXSA HEDATIRA PRATAMA:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, jam 19.30 wita di depan kamar Kos No 1, Jl. Pendidikan No 88, Br. Tengah Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan, dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru di dalam BH sebelah kiri warna pink yang digunakan oleh Terdakwa saat itu.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru tersebut adalah milik

hal. 12 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps



saksi dan berada dalam penguasaan Terdakwa saat itu karena saksi menitip untuk membawanya;

- Bahwa tablet warna biru akan ditukarkan kepada Nicholas Alfendro sedangkan 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu akan dipakai bersama ditempat kosnya Nicholas Alfendro;
- Bahwa shabu dan tablet tersebut dititipkan kepada Terdakwa sebelum saksi bersama Terdakwa berangkat menuju ketempat kosnya saksi Nicholas Alfendro karena dikhawatirkan jatuh dalam perjalanan;
- Bahwa saksi membeli tablet biru ekstasi seharga Rp. 230 ribu/butir;
- Bahwa setelah saksi 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu selanjutnya shabu tersebut saksi pakai bersama Terdakwa sedangkan sisanya rencananya akan saksi serahkan kepada Nicholas Alfendro;
- Bahwa saksi membeli 5 (lima) butir tablet ekstasi warna biru dan sudah sempat saksi pakai sebanyak 2 (dua) butir bersama Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) butir rencananya akan saksi kembalikan kepada Nicholas Alfendro, dimana saat akan mengembalikan barang tersebut saksi titip kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) butir sedangkan yang lagi 1 (satu) butir saksi simpan didalam laci meja TV dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa memakai atau mengonsumsi kristal bening shabu pada bulan Desember 2015 dan terakhir kali saksi memakainya bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016, jam 17.00 wita, di dalam kamar kos;
- Bahwa cara saksi bersama terdakwa memakai atau mengonsumsi shabu adalah dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca yang telah dihubungkan ke sebuah bong kemudian pipa kaca tersebut dibakar hingga meleleh dan asapnya terkumpul di dalam bong, setelah itu dengan mempergunakan pipet, asap yang ada di dalam bong tersebut saksi hisap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas penguasaan 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2015 dan saksi telah menjalin hubungan pacaran dengannya;

hal. 13 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi NI LUH PUTU RIA ARDANI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, jam 19.30 wita saksi dimintai bantuan oleh petugas kepolisian untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa bertempat Depan kamar Kos No 1, Jl. Pendidikan No 88, Br. Tengah Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru di dalam BH sebelah kiri warna pink yang digunakan oleh Terdakwa saat itu.;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru di dalam BH sebelah kiri warna pink yang digunakan oleh Terdakwa saat itu.adalah milik pacarnya bernama Dexsa Hedatira Pratama;
- Bahwa barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat itu terdakwa disuruh membawa oleh Dexsa Hedatira Pratama dan rencananya barang tersebut akan dikembalikan kepada temannya bernama Nicholas Alfendro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang atas penguasaan barang berupa 1(satu) plastik klip kristal bening shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menghadirkan saksi A de Charge, yaitu:

Dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa menggunakan shabu pertama kali pada tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa pemakai tingkat sedang dengan skor 19 untuk shabu dengan risiko sedang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (shabu) yang saat ini sudah abstinen ;

hal. 14 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil test urine selama terdakwa di tahan di Lapas Denpasar adalah negatif ;
- Bahwa saksi merekomendasikan agar terdakwa menjalani program rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, jam 19.30 wita di depan kamar kos No 1, Jl. Pendidikan No 88, Br. Tengah Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru diduga Extasy, barang tersebut ditemukan di sebelah kiri dalam BH warna pink yang dipakai oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru tersebut milik pacar Terdakwa bernama Dexsa Hedatira Pratama, barang tersebut ada dalam penguasaan terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016,sekira jam 19.00 wita, Dexsa Hedatira Pratama bersama dengan Terdakwa mau mengembalikan barang tersebut kepada temannya bernama Nicholas Alfendro dengan alamat di Jln Pendidikan No 88 Sidakarya;
- Bahwa saat itu Dexsa Hedatira Pratama menyuruh Terdakwa yang membawanya 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru tersebut dan saksi menyimpannya di dalam BH warna Pink yang terdakwa pergunkan saat itu ;
- Bahwa menurut Dexsa Hedatira Pratama, 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dibeli dari orang bernama JOKO dengan cara mengambil tempelan, sedangkan 2 (dua) butir tablet warna biru tersebut dibeli dari Nicholas Alfendro pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016, transaksi jual belinya terjadi di Alfa Mart Sesetan dan Terdakwa ikut saat terjadi transaksi jual beli tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, jam 19.15 wita Terdakwa bersama dengan Dexsa Hedatira Pratama sedang berada di kamar tidur

hal. 15 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Dexsa Hedatira Pratama menerima telepon dari Nicholas Alfendro yang memesan barang berupa 1(satu) paket shabu sekaligus untuk menukar tablet extasy yang dipesan sebelumnya oleh Dexsa Hedatira Partama;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Dexsa Hedatira Pratama menggunakan sedikit shabu tersebut di dalam kamar kos, sisa shabu tersebut dibungkus kembali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah diajak oleh Dexsa Hedatira Pratama untuk mengantar shabu dan tablet extasi, hal itu baru pertama kali Terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2014, akan tetapi pada saat itu belum begitu aktif tetapi kemudian terdakwa mulai mengkonsumsi secara aktif hampir setiap hari;;
- Bahwa cara Terdakwa memakai atau mengkonsumsi shabu adalah dengan cara Shabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam pipa kaca yang telah dihubungkan sebuah bong kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan asapnya terkumpul di dalam bong, setelah itu dengan mempergunakan pipet, asap yang ada didalam bong tersebut terdakwa hisap atau sedot, biasanya terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Dexsa Hedatira Pratama dan efek yang terdakwa rasakan setelah memakai shabu adalah badan menjadi segar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,18 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru berat 0,54 gram
- 1 (satu) potong BH warna pink

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 702/NNF/2016, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3216/2016/NF berupa kristal bening dan 3218/2016/NF berupa cairan warna kuning urine adalah benar mengandung sediaan

hal. 16 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 32172016/NF berupa tablet warna biru adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen. Acetaminophen. Tidak terdaftar dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan lampiran peraturan menteri kesehatan no. 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika. Acetaminophen adalah obat analgesic (penghilang rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, jam 19.30 wita di depan kamar kos No 1, Jl. Pendidikan No 88, Br. Tengah Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru diduga Extasy, barang tersebut ditemukan di sebelah kiri dalam BH warna pink yang dipakai oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru tersebut milik pacar Terdakwa bernama Dexsa Hedatira Pratama, barang tersebut ada dalam penguasaan terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016,sekira jam 19.00 wita, Dexsa Hedatira Pratama bersama dengan Terdakwa mau mengembalikan barang tersebut kepada temannya bernama Nicholas Alfendro dengan alamat di Jln Pendidikan No 88 Sidakarya;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Dexsa Hedatira Pratama menggunakan sedikit shabu tersebut di dalam kamar kos, sisa shabu tersebut dibungkus kembali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2014, akan tetapi pada saat itu belum begitu aktif tetapi kemudian terdakwa mulai mengkonsumsi secara aktif hampir setiap hari;
- Bahwa cara Terdakwa memakai atau mengkonsumsi shabu adalah dengan cara Shabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam pipa kaca yang telah dihubungkan ke sebuah bong kemudian pipa kaca tersebut dibakar

hal. 17 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asapnya terkumpul di dalam bong, setelah itu dengan mempergunakan pipet, asap yang ada didalam bong tersebut terdakwa hisap atau sedot, biasanya terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Dexsa Hedatira Pratama dan efek yang terdakwa rasakan setelah memakai shabu adalah badan menjadi segar;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa kristal bening dan urine adalah benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan tablet warna biru adalah benar mengandung sediaan Acetaminophen. Acetaminophen. Tidak terdaftar dalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan lampiran peraturan menteri kesehatan no. 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika, Acetaminophen adalah obat analgesic (penghilang rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai Shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

hal. 18 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, jam 19.30 wita di depan kamar kos No 1, Jl. Pendidikan No 88, Br. Tengah Desa Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru, barang tersebut ditemukan di sebelah kiri dalam BH warna pink yang dipakai oleh Terdakwa, tetapi 1 (satu) plastik klip kristal bening Shabu dan plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru tersebut milik pacar Terdakwa bernama Dexa Hedatira Pratama, yang dititipkan kepada Terdakwa karena akan dikembalikan kepada Nicholas Alfendro di Jln Pendidikan No 88 Sidakarya;

hal. 19 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Dexsa Hedatira Pratama menggunakan sedikit shabu tersebut di dalam kamar kos, dengan cara Shabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam pipa kaca yang telah dihubungkan ke sebuah bong kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan asapnya terkumpul di dalam bong, setelah itu dengan mempergunakan pipet, asap yang ada didalam bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2014, akan tetapi pada saat itu belum begitu aktif tetapi kemudian terdakwa mulai mengkonsumsi secara aktif hampir setiap hari

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 702/NNF/2016, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor nomor 3216/2016/NF berupa kristal bening dan 3218/2016/NF berupa cairan warna kuning urine adalah benar mengandung sediaan narkoba metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pbenar maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

hal. 20 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggungjawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,18 gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru berat 0,54 gram;
- 1 (satu) potong BH warna pink, oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

hal. 21 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AINI SUCI WULANDARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AINI SUCI WULANDARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan .6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kristal bening shabu dengan berat 0,18 gram; 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) butir tablet warna biru berat 0,54 gram;
 - 1 (satu) potong BH warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, oleh NOVITA RIAMA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, S.H, M.H dan I WAYAN KAWISADA, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I KETUT SUWASTIKA, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh :, Jaksa Penuntut Umum

hal. 22 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE PASEK, S.H, M.H

NOVITA RIAMA, S.H, M.H

I WAYAN KAWISADA, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUWASTIKA, S.H.

hal. 23 dari 18 halaman putusan Nomor 886/Pid.Sus/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)